



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Juamin Saini, Tempat / tanggal lahir : Buton / 12 Juni 1975, laki – laki,
pekerjaan wiraswasta, agama : Islam, Tempat tinggal :
Highland Park Cluster Houston Blok M No. 11, Kelurahan
Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Provinsi
Banten ;

Dalam hal ini diwakili oleh Julianto, S.H., M.H, Wahid Priana, S.H., Rakhmat
Suryadi, S.H., Bohari, S.H., Widada, S.H. dan Masagus, S.H., Advokat /
Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan
Bantuan “KARYA SETIA NUSANTARA” yang beralamat di Jalan Cipocok Jaya
Petir Ruko Green Serang Madani Blok B Nomor 1, Kelurahan Cilaku,
Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 3 Nopember 2017. Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

1. **Eki Noviandi, S.E.,** yang beralamat di Kampung Rangkasbitung
Girang, Desa / Kelurahan Rangkasbitung
Barat, Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak, Propinsi Banten,
selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat ;**
yang beralamat di Jalan Raya Cilegon KM.
2. **PT. TOYOTA ASTRA**
FINANSIAL SERVICES 03 Ruko Serang City Square Blok A7 Serang,
selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Rkb



Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi – saksi serta dengan memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 23 Nopember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 24 Nopember 2017 dalam Register Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Rkb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 Penggugat melakukan ikatan perjanjian Pembiayaan dengan PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES/Turut Tergugat mengenai 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 dengan Nomor Perjanjian Kredit : 1719015167 ;
2. Bahwa mengenai 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut penggugat selaku Debitur mengakui telah berhutang kepada Turut Tergugat/Kreditur yaitu PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES berdasarkan Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sebagai berikut :

Hutang Pokok : Rp 258.828.400,00
Bunga : Rp 101.111.600,00
Hutang keseluruhan Rp 359.940.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) angsuran dengan besarnya angsuran tiap bulan Rp 5.999.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
4. Bahwa setelah terjadinya Perjanjian Pembiayaan Kredit antara Penggugat / Debitur dengan Turut Tergugat / Kreditur, Penggugat / Debitur telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan angsuran pembayaran hutang tiap bulannya secara rutin dengan harapan nama Penggugat/Debitur di Perbankan tetap baik ;
5. Bahwa selanjutnya pada kira – kira bulan September tahun 2017 yang memasuki angsuran ke 6 (enam) Penggugat / Debitur mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga omzet Penggugat / Debitur menurun, sehingga ada kekhawatiran Penggugat / Debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada Turut Tergugat / Kreditur, sehingga Penggugat / Debitur berinisiatif untuk mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 warna orange metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut kepada pihak lain yaitu Tergugat (Saudara EKI NOVIANDI, S.E.) ;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut kemudian dialihkan kreditnya dari semula Penggugat (JUAIMIN SAINI) kepada Tergugat (Saudara EKI NOVIANDI, S.E.) yaitu dengan kesepakatan pengembalian uang muka dan atau pengeluaran Penggugat yaitu sebesar Rp 39.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) berdasarkan Kwitansi yang dibuat pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2017 di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten
Lebak

7. Bahwa setelah adanya kesepakatan di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak akhirnya 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut diserahkan oleh Penggugat (JUAIMIN SAINI) kepada Tergugat (Saudara Eki Noviandi, S.E.), dan Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk seluruh pembayaran berikutnya hingga lunas dilanjutkan oleh Tergugat ;
8. Bahwa sekitar satu bulan setengah kemudian Penggugat dihubungi oleh Pihak PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES yang mengatakan bahwa Penggugat belum melakukan Pembayaran Kredit 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 dan diminta untuk segera melakukan pembayaran angsuran tersebut karena telah menunggak, sementara dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat kewajiban pembayaran cicilan / angsuran atas kredit Penggugat dengan Turut Tergugat dibayar oleh Tergugat ;
9. Bahwa atas Pemberitahuan dari Pihak PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES Penggugat menghubungi Tergugat meminta penjelasan Tergugat dan meminta Tergugat untuk melakukan penyelesaian pembayaran angsuran yang telah nunggak kepada PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menilai Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) atas Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tentang over kredit 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 warna orange metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut ;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha untuk menyelesaikan dengan Tergugat secara musyawarah akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya Penggugat telah mengirimkan surat teguran hukum (Somasi) tertanggal 05 November 2017 yang dikirim melalui Jasa Pengiriman JNE Express tanggal 14 November 2017 dengan nomor bukti pengiriman CLGAC02368760617 yang telah diterima tanggal 15 November 2017, hal tersebut sebagai peringatan atas cidera janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat ;
11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut kepada Turut Tergugat/ (PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICES) meskipun telah diberikan teguran hukum (somasi) secara tertulis ;
12. Bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian over kredit 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tanggal 13 Oktober 2011 di Rangkasbitung kabupaten Lebak, yaitu untuk melakukan penyelesaian pembayaran cicilan angsuran kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 5.999.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan termasuk denda keterlambatan, dan atay menyerahkan kembali 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 kepada Turut Tergugat jika Tergugat tidak sanggup untuk melaksanakan cicilan angsuran berkut denda keterlambatan kepada Turut Tergugat ;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perjanjian over kredit 1 (satu) unit Mobil Toyota Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tanggal 13 Oktober 2011 di Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah karena dibuat berdasarkan kesepakatan, yaitu dengan kesepakatan Penggugat menyerahkan kepada Tergugat yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 dan Tergugat akan melaksanakan angsuran/ cicilan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan perjanjian over kredit/ atau hutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum, sehingga kewajiban angsuran hutang Penggugat kepada Turut Tergugat adalah kewajiban Tergugat ;
14. Bahwa over kredit hutang Penggugat kepada Turut Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum, maka hutang Penggugat kepada Turut Tergugat atas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 warna orange metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 menjadi tanggung jawab Tergugat, maka agar Tergugat melakukan penyelesaian pembayaran cicilan angsuran kepada Turut Tergugat sebesar Rp 5.999.000,- (lima juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan termasuk denda keterlambatan, dan atau menyerahkan kembali 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 kepada Turut Tergugat jika Tergugat tidak sanggup untuk melaksanakan cicilan angsuran berikut denda keterlambatan kepada Turut Tergugat ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat secara imateriil, oleh karena itu patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat yaitu kerugian moril / imateriil atas tercorengnya nama baik Penggugat di perbankan / atau perusahaan pembiayaan adalah sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai tanpa cicilan ;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kwitansi dan perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Oktober 2017
3. Menyatakan sah Perjanjian Over kredit Hutang Penggugat kepada Turut

Tergugat yang dibuat antara Penggugat dengan tergugat ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya

melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada Turut Tergugat sebesar Rp 5.999.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan termasuk denda keterlambatan, dan atau menyerahkan kembali 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 kepada Turut Tergugat jika Tergugat tidak sanggup untuk melaksanakan cicilan

angsuran berikut denda keterlambatan kepada Turut Tergugat ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk kepada Putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil untuk

membayar kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan diucapkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya dan menurut hukum (*Ex Aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan :

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Wahid Priana, S.H. dan Widada, S.H. ;
- Untuk pihak Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama

Harapan Manurung, karyawan PT. Toyota Astra Financial Services, berdasarkan Surat Tugas Substitusi dengan Nomor :

009/POA/Leg/II/2018 tertanggal 22 Januari 2018 dan Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor : 010/POA/Leg/II/2018 tertanggal 22 Januari 2018, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Toyota Astra Financial Services, berkantor Pusat di Gedung Mega Plaza, Lantai 8, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C-3, Jakarta 12920 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menunjuk Kustrini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai mediator, sebagaimana Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Rkb, tanggal 18 Januari 2018, namun proses mediasi yang telah diupayakan oleh Hakim mediator tersebut tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil) sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa walaupun proses perdamaian tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 8 Pebruari 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat di dalam Jawaban ini. Demikian juga bahwa hal yang Turut Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).

Bahwa alasan-alasan keberaatan dan dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat *a quo* terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada dasarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- *Exceptio Non Adimpleti Contractus*
Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “ *Hukum Acara Perdata*”, halaman 451 butir 5, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara penggugat dan Turut Tergugat, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, Turut Tergugat perlu jelaskan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 atas fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157, sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga tak diperlukan pembuktian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Penggugat tidak berhak untuk menggugat Turut Tergugat sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

I. PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA TURUT

TERGUGAT.

1. Bahwa benar Penggugat adalah konsumen dari Turut Tergugat yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 teranggal 29/03/2017;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, Penggugat telah melakukan pembayaran uang jaminan pembelian sebagai uang muka / *down payment* (selanjutnya disebut sebagai "DP") sebesar Rp 78,200,000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya akan dilunasi secara angsuran sebesar Rp 5,999,000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) per bulan sebanyak 60 (Enam Puluh) kali ;
3. Bahwa faktanya, Penggugat baru membayar DP sebesar Rp. 78,200,000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan angsuran sebesar Rp 29,995,000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-5. Bahwa untuk kekurangan pembayaran total angsuran termasuk tetap tidak terbatas pada bunga dan denda, Turut Tergugat telah memberikan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (Tiga) kali, pada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28/09/2017, 09/10/2017/ dan 13/10/2017, namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor:

W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 ;

4. Bahwa sehubungan dengan kewajiban pembayaran angsuran yang telah Turut Tergugat sampaikan pada poin-poin diatas, telah diakui secara jelas oleh Penggugat dalam Gugatannya sehingga dengan jelas Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan nomor:1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01. TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 serta yang mengalami kerugian secara

nyata adalah Turut Tergugat ;

II. PENGUGAT MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999

TENTANG JAMINAN FIDUSIA

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 29/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 (yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 Pasal 6 Tentang “ Penguasaan Barang-Barang” Ayat 6.3: DEBITOR tdak boleh menjaminkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan BARANG atau memberatkan BARANG itu dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau kepentingan jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari KREDITOR.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") Pasal 23 ayat (2):
"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".
3. Bahwa berdasarkan poin 5,6 dan 7 dalam Gugatan, Penggugat telah mengakui secara jelas melakukan tindakan mengalihkan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dengan nomor mesin: 2NRX055157 kepada Tergugat tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Turut Tergugat dan tidak adanya persetujuan tertulis dan Turut Tergugat atas tindakan tersebut sehingga secara jelas bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor/; 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 dan juga melanggar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU Jaminan Fidusia.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa pembelian 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka : MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin : 2NRX055157 oleh Penggugat adalah dilakukan secara kredit, yaitu dilakukan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Turut Tergugat. Dengan demikian, Penggugat berkewajiban untuk membayar sisa angsuran yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 1719015167 tertanggal 23/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 namun Penggugat melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 1719015167 tertanggal 23/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 sehingga menimbulkan kerugian secara nyata kepada Turut Tergugat dan juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Turut Tergugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, agar hal-hal yang Turut Tergugat sampaikan dalam bagian Konvensi, pada bagian Pokok Perkara untuk dimasukkan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini :

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 1713614132 tertanggal 31 Maret 2017 berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Turut Tergugat (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) ;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017, maka Penggugat selama masa Perjanjian Pembiayaan tersebut berkewajiban untuk mengembalikan utang secara angsuran kepada Turut Tergugat dengan jangka waktu dan jumlah yang telah diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 dan mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017, (yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017);

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 (yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017) Pasal 8 Tentang "Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum" Ayat 8.1. tentang "Peristiwa Wanprestasi" pada poin 8.1.1: DEBITOR tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran – angsurannya atau kewajiban – kewajiban lainnya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja

4. Bahwa berdasarkan tindakan Penggugat yang tidak melunasi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 maka Turut Tergugat mengalami kerugian dan hal tersebut pun telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan melakukan tindakan wanprestasi terhadap Turut Tergugat ;

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 (yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017) Pasal 8 “Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum” ayat 8.2

point 8.2.1 dan 8.2.2 :

8.2.1 : DEBITOR harus segera mengembalikan BARANG kepada KREDITOR sesuai PERJANJIAN ini, dan/atau semua BARANG yang telah diberi/diserahkan oleh KREDITOR kepada DEBITOR menurut PERJANJIAN ini; dan

8.2.2 : DEBITOR tanpa menunda – nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada: semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN dan semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan, dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh

DEBITOR ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 (yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017), maka Penggugat berkewajiban mengembalikan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157 dan/atau membayarkan seluruh kerugian termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat untuk memenuhi haknya;
7. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), yang isinya adalah :
 - a. Pasal 15 ayat (2) : Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Pasal 15 ayat (3) : Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, maka Turut Tergugat sebagai “Penerima Fidusia” berhak untuk melakukan eksekusi, dalam hal ini menjual 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157 sebagai upaya untuk menutupi kerugian yang telah diderita oleh Turut Tergugat namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Penggugat belum menyerahkan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157;
9. Bahwa atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 (yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017) dan UU Jaminan Fidusia, maka Turut Tergugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka: MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157 untuk menutupi kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat ;
10. Bahwa sampai dengan tanggal 07 Februari 2018, kerugian yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah sebesar Rp 276,755,156,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), sudah termasuk angsuran pokok beserta bunga, denda dan biaya lainnya, dimana jumlah kerugian tersebut akan bertambah apabila tidak dibayar oleh Penggugat ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat berkewajiban melunasi sisa utang kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 276,755,156,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) ;
12. Bahwa mengingat masih terdapat sisa utang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp 276,755,156,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), maka secara hukum Penggugat berkewajiban untuk melunasi sisa utang tersebut yang harus dibayar secara sekaligus lunas selambat – lambatnnya 14 (empat belas hari) kalender terhitung sejak dibacakanya putusan atas perkara *a quo* ;
13. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat, agar menghukum Penggugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Turut Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan ;
14. Bahwa sebagaimana adanya kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat dengan adanya Gugatan yang diajukan Penggugat maka Turut Tergugat menetapkan biaya – biaya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk menghadiri persidangan
15. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ; Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada Bagian Pokok Perkara baik bagian Konvensi maupun Rekonvensi di atas, kami mohon Majelis Hakim dalam perkara perdata ini memutuskan hal – hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berharga terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 ;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 ;
4. Menerima seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi yang merugikan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 276.755.156,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang harus dibayar secara sekaligus lunas selambat – lambatnya 14 (empat belas hari) kalender setelah putusan dibacakan ;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran seluruh kerugian yang dialami oleh Turut

Tergugat ;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atas adanya Gugata dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

Demikian Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 1 Maret 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis di persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang selengkapannya mengenai jawab – menjawab kedua belah pihak tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P–1 sampai dengan P–4, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3673051206750002 atas nama Juaimin Saini, selanjutnya diberi tanda P–1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3602240911820002 atas nama Eko Noviandi, S.E. selanjutnya diberi tanda P–2 ;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Over Kredit satu unit Mobil Nomor : A 1747 AX, selanjutnya diberi tanda P–3 ;
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan yang dikeluarkan oleh Toyota Financial Services ditandatangani oleh kreditor Rizka Yuniandini, debitor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juaimin Saini, Saksi I Agung Prasetya, Saksi II Eka Suryaputra,
selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Turut
Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan
TT-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermaterai cukup sebagai
berikut :

1. Fotocopy Formulir Pengajuan Pembiayaan tercatat atas nama : Juaimin
Saini (Penggugat), selanjutnya diberi tanda TT-1 ;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan dengan No : 1719015167 tertanggal
24 Maret 2017 berikut dengan syarat dan ketentuan perjanjian
Pembiayaan selanjutnya diberi tanda TT -2 ;
3. Fotocopy Lampiran Angsuran No : 17190151678 yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan
selanjutnya diberi tanda TT-3 ;
4. Fotocopy 14 Info Pokok Bagi Konsumen atas nama Juaimin Saini dalam
hal ini Penggugat, selanjutnya diberi tanda TT-4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No : W12.00137296.AH.05.01
Tahun 2017 tertanggal 29 Maret 2017 (pkl. 15.16 Wib) dan Akta No.
3981 tertanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Mulyatma
Soepardi, SH, selanjutnya diberi tanda TT-5 ;
6. Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan No : T062-2017000200
tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TT-6 ;
7. Bukti Priort Out Schedule Installment yang dicetak pada tanggal 4 Mei
2018, selanjutnya diberi tanda TT-7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 30 september 2017 dan
Surat Peringatan Ke-2 tertanggal 12 Oktober 2017 berikut dengan tanda
terimanya, selanjutnya diberi tanda TT-8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan Ke-3 tertanggal 13 Oktober 2017,
selanjutnya diberi tanda TT-9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah
sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yayat Ruhiyat :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait adanya take over mobil milik Penggugat ;
- Bahwa mobilnya adalah Toyota Sienta warna orange dengan Nopol A 1747 AX type Q ;
- Bahwa semula mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dari dealer Auto 2000 di Serang ;
- Bahwa saksi mengetahui saat mobil tersebut di take over ke Pak Eko Noviandi karena saksi ikut menyaksikan transaksinya, saat itu saksi masih bekerja sebagai drivernya Penggugat ;
- Bahwa awalnya Penggugat minta tolong kepada saksi untuk dicarikan orang yang mau membeli mobil Toyota Sienta milik Penggugat yang masih kredit. Karena pada saat itu Penggugat sedang butuh uang, lalu saksi menghubungi teman saksi yang saksi tahu kerja di finance yang bernama Heri. Bahwa kemudian ada Penggugat yang ingin take over kredit mobil minta DP Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu dari Heri saksi mendapat referensi ada Tergugat Sdr. Eki Noviandi, SE yang hendak membeli mobil lalu saksi hubungi Penggugat "Pak, ada yang mau" lalu atas keinginan dari Penggugat, saksi bersama dengan Penggugat bertemu dengan Tergugat Sdr. Eki Noviandi, SE di Cafe Sentral Serang, di sana terjadi pembicaraan tentang over kredit mobil dan tawar menawar dari Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menjadi Rp 39.000.0000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) lalu di aca dengan bukti kwitansi dan tandatangan dari kedua belah pihak serta pernyataan lisan bahwa Tergugat Eki Noviandi, SE bersedia meneruskan pembayaran ke finance. Setelah uang ditransfer kepada Penggugat oleh Tergugat melalui SMS Banking dan mobil diserahkan kepada Tergugat transaksi pun selesai ;
- Bahwa satu bulan setelah transaksi take over saksi dikabari oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada pihak Toyota, sehingga PT. Toyota Auto Finance masih menagih kepada Penggugat ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 bulan setelah dari transaksi take over tersebut, Penggugat masih ditagih oleh PT. Toyota Auto Finance ;
- Bahwa karena ada beban tanggung jawab dikarenakan saksi yang mencarikan pembeli lalu saksi mencari Tergugat bermodalkan KTP yang diserahkan Tergugat pada saat transaksi over kredit dan setelah meminta bantuan dari Ketua RT kampung setempat saksi menemukan rumah Tergugat, namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada PT. Toyota Auto Finance jika telah terjadi take over kredit dari Penggugat kepada Tergugat. Namun pihak PT. Toyota Auto Finance masih tetap melakukan penagihan kepada Penggugat karena menurut pihak PT. Toyota Auto Finance mobil tersebut masih dalam tanggungan Penggugat ;
- Bahwa saat ini mobil masih ada sama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi dimana mobil itu sekarang. Saat saksi cari beberapa kali ke rumahnya pun mobil tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa selain saksi, yang hadir pada saat transaksi take over ada Penggugat, istri Penggugat dan Tergugat, sedangkan Heri hanya mengantar Tergugat ke Cafe Sentral ;
- Bahwa pihak PT. Toyota Auto Finance tidak ada saat transaksi take over ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cicilan perbulan yang dibayar oleh Penggugat kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah di take over, Penggugat tidak pernah membayar cicilannya lagi
- Bahwa take over kredit antara Penggugat dengan Tergugat tidak dituangkan dalam suatu akta perjanjian namun hanya secara lisan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat selain mengajukan bukti surat yang bertanda TT-1 s/d TT-9 tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Aji Kurniawan :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perkara customer yang take over kredit di Toyota Auto Finance tanpa konfirmasi ke Toyota Auto Finance ;
- Bahwa take over yang dimaksud adalah Mobil Toyota Sienta tahun 2017 warna orange ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Toyota Auto Finance sebagai JURO (Junior Relationship Officer) dengan tugas menagih customer yang menunggak di bulan pertama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan take over adalah Penggugat;
- Bahwa masa kredit yang diperjanjikan adalah 60 Bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp 5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) / bulannya ;
- Bahwa Penggugat lancar membayar cicilan hanya sampai di bulan ke – 5 ;
- Bahwa setelah ada konfirmasi dari bagian Dero (Desk Relationship Officer), saksi akan menghubungi customer maupun keluarganya melalui telepon lalu saksi juga akan mengirimkan surat yang saksi antar pribadi ke rumah Customer ;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Penggugat melalui telepon dan sampaikan perihal keterlambatan pembayaran, agar segera melakukan pembayaran karena sudah masuk bulan kedua dan saksi sampaikan juga akan ada penagihan dari bagian SERO (Senior Relationship Officer) jika bulan kedua masih belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi juga visit ke rumah Penggugat namun rumahnya kosong ;
- Bahwa ketika di telepon Penggugat tidak pernah menjawab, namun selalu dijawab oleh istri Penggugat yang bernama Ibu Mega ;
- Bahwa setiap kali dihubungi, Ibu Mega selalu mengatakan “tunggu bapak pulang dari berlayar” ;
- Bahwa sebelum adanya gugatan ini, tidak ada pemberitahuan kepada PT. Toyota Auto Finance bahwa kredit sudah dialihkan ;

2. Saksi Pratikno Adi Simanjorang :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada tunggakan kredit dari Penggugat ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai di PT. Toyota Auto Finance di bagian SERO (Senior Relationship Officer bertugas untuk penagihan keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan di bulan kedua keterlambatan pembayaran dengan cara menghubungi customer maupun keluarganya ;
- Bahwa saat dihubungi Penggugat tidak pernah ada di tempat dan yang menjawab adalah isterinya Penggugat yang bernama Ibu Mega ;
- Bahwa saksi sudah sampaikan bahwa Penggugat sudah menunggak selama 2 (dua) bulan dan agar segera melakukan pembayaran karena penanganan akan dialihkan ke penanganan eksternal ;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) kali saksi menghubungi Penggugat, yakni pada tanggal 18 November 2017 dan 20 November 2017 ;
- Bahwa setelah konfirmasi yang kedua saksi beritahu kepada Ibu Mega bahwa pada tanggal 21 November akan dialihkan ke penanganan eksternal, akan tetapi dari Ibu Mega tidak ada balasan ;
- Bahwa sebelum adanya gugatan ini, tidak ada pemberitahuan kepada PT. Toyota Auto Finance bahwa kredit sudah dialihkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, namun Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, oleh karena Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijaminakan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 atas fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka : MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157, sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan tersebut. Perangkat hukum itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya ;

Menimbang, bahwa perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain adalah bahwa bilamana dalam perikatan yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban ;

Menimbang, bahwa pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama – sama memenuhi kewajibannya dan sama – sama menerima haknya ;

Menimbang, bahwa *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Bilamana salah satu pihak dalam perjanjian dapat membuktikan kebenaran tangkisannya, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa – apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu. Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui adanya Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 atas fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 dengan nomor rangka : MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157, sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat telah menerima pembiayaan pembelian 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 sebesar Rp 359.940.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok : Rp 258.828.400,00 dan Bunga : Rp 101.111.600,00, dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan atau 60 (enam puluh) angsuran dengan besarnya angsuran tiap bulan Rp 5.999.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah melaksanakan prestasinya yaitu dengan membiayai pembelian 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 dan menyerahkan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kira – kira bulan September tahun 2017 yang memasuki angsuran ke – 6 (enam) Penggugat / Debitur mengalami Kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga omzet Penggugat / Debitur menurun, sehingga ada kekhawatiran Penggugat / Debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya kepada Turut Tergugat / Kreditur, sehingga Penggugat / Debitur berinisiatif untuk mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut kepada pihak lain yaitu Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat TT–4 tentang info pokok bagi konsumen, di dalam Pasal 6 tentang “Kondisi Pengalihan Barang” dinyatakan : “Konsumen tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahtangankan atau dengan cara apapun melepaskan atau mengalihkan barang atau menjaminkan kembali barang tanpa persetujuan tertulis dari Toyota Auto Finance”. Lebih daripada itu, perjanjian pembiayaan dengan nomor : 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor: W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017, dimana isi dari sertifikat tersebut menyatakan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jaminan fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan, sehingga perbuatan Penggugat yang mengalihkan kredit atas 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Model SIENTA Type NSP 70 Q A/T 02 Tahun 2016 Warna Orange Metalik dengan Nomor Mesin MHFZ28H35G0007250 tersebut kepada pihak lain yaitu Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Turut Tergugat adalah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Turut Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan Penggugat *exceptio non adimpleti contractus* oleh karena Penggugat justru memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 1719015167 tertanggal 24/03/2017 yang telah dijamin dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W12.00137296.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 29/03/2017 atas fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit TOYOTA SIENTA NSP 70 Q A/T 02 dengan nomor rangka : MHFZ28H35G0007250 dan nomor mesin: 2NRX055157, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok materi gugatan, yakni segala sesuatu yang menyangkut dalam gugatan tidak perlu diperiksa, yang berarti gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yakni sebagaimana termuat dalam gugatan konvensi tidak diperiksa, sedangkan gugatan rekonvensi timbul sebagai akibat adanya gugatan konvensi, maka gugatan rekonvensi inipun tidak akan diperiksa, untuk itu gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, yang berarti Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam HIR dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Turut Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PNRkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami : Irwan Rosady, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dian Agustin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat, tanpa Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Irwan Rosady, S.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Agustin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	1.025.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.116.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)